

BUPATI MINTA TIDAK ADA LAGI PEMANGKASAN



<https://poskomalut.com>

Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk tidak melakukan pemangkasan anggaran lagi. Khususnya kepada daerah yang sudah ditetapkan New Normal.

Status Kabupaten Empat Lawang saat ini sudah New Normal bersamaan dengan 102 daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati saat diskusi daring via Zoom bersama Dirjen Otda Kemendagri diwakili Direktur Direktorat Fasilitas Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH), Rabu (3/6/2020).

Diskusi tersebut membahas tentang perencanaan dan pengelolaan APBD untuk penanganan Covid-19 di tingkat lokal.

“Tolong sampaikan kepada Pak Dirjen dan Pak Menteri, kalau sudah New Normal, kalau bisa tidak usah ada pemangkasan anggaran lagi,” ujar Joncik saat diskusi.

Hal ini disampaikannya, karena terkait dengan anggaran APBD Kabupaten Empat Lawang saat ini. Awalnya APBD ditetapkan Rp1,1 Trilyun, tapi setelah melakukan penyesuaian menjadi Rp980 Miliar.

Dan sejak diminta pemerintah pusat untuk menangani covid-19 atau virus Corona tersebut pihaknya sudah melakukan berbagai hal.

“Mulai dari ketika gugus tugas sudah dibentuk kita diminta melalui berbagai regulasi. Kita bentuk lembaga dan infrastruktur untuk penanganan covid-19 ini,” ujarnya.

Saat ini lanjut Joncik, wabah covid-19 ini sudah menyebar di Indonesia secara eksponensial, dan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 ini, Pemerintah bersama DPRD sudah menyetujui penetapan UU yang menegaskan Perppu No.1 tahun 2020.

“Perppu itu berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan, untuk penanganan pandemi covid-19 ini,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, ditengah wabah covid-19 ini Pemerintah harus mengambil kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang tidak biasa.

“Karena itulah langkah-langkah dalam mengatasi pandemi covid-19 di Kabupaten Empat Lawang terus kita lakukan. Apa lagi Empat Lawang akan melakukan New Normal. Dan saya harap masyarakat meyakini langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi,” pungkasnya

Sumber:

<https://sumeks.co>, *Bupati Minta Tidak Ada Lagi Pemangkasan*, Kamis, 4 Juni 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

1. Pasal 1 ayat 3 “Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan”;
2. pasal 1 ayat 4 “Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan”;
3. pasal 2 ayat 1 “Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:
 - huruf i “melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu”;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

1. Pasal 1 ayat 1 “Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020”;
2. Pasal 7 “Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain berupa:
 - a. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
 - b. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
 - c. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;
 - d. Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah;
 - e. Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum;
 - f. Penyesuaian alokasi Dana Desa;
 - g. Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 - h. Perbaikan data dan salah hitung,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.